A. PENDAHULUAN

Lampiran : **Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta**
Nomor : 31 tahun 2022
Tanggal : 10 Januari 2022

Dinas Kesehatan sebagai salah satu OPD penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan khususnya di bidang kesehatan, sehingga dalam rangka mewujudkan pelayanan yang mudah, adil, cepat, transparan serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

B. STANDAR PELAYANAN

Pelayanan Standar Sertifikat Laik Sehat (SLS) Akomodasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
2.	Persyaratan Pelayanan	Berkas permohonan Standar Sertifikat Laik Sehat (SLS) Akomodasi diisi lengkap oleh pemohon dengan mengunggah dokumen sebagai berikut : 1. Persyaratan Administrasi: a. Formulir Permohonan Sertifikat/Surat Keterangan Laik Sehat (format sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 Tahun 2021); b. Denah lokasi dan Bangunan tempat usaha; c. Perizinan Berusaha dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2. Bukti hasil uji laboratorium hasil Pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL): a. air; b. makanan; c. udara; d. *rectal swab* penjamah pangan dan alat. 3. Untuk KBLI 55110, 55194, 55120, 55193: Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji minimal 50% dari jumlah tenaga penjamah makanan; 4. Untuk KBLI 55110, 55194, 55120, 55193: Sertifikat peningkatan kapasitas/pelatihan petugas kebersihan akomodasi (*cleaning service*); 5. Untuk KBLI 55130, 55192, 55900, 55199, 55191: Surat keterangan mengikuti penyuluhan peningkatan kapasitas penjamah pangan; 6. Untuk KBLI 55130, 55192, 55900, 55199, 55191: Surat keterangan mengikuti penyuluhan kebersihan usaha akomodasi; 7. *Self Assessment* Inspeksi Kesehatan Lingkungan (format sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 Tahun 2021).

		Keterangan : Terpenuhinya persyaratan teknis sebagaimana peraturan perundang-undangan dalam dasar hukum standar pelayanan publik ini.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	**PROSEDUR PELAYANAN** 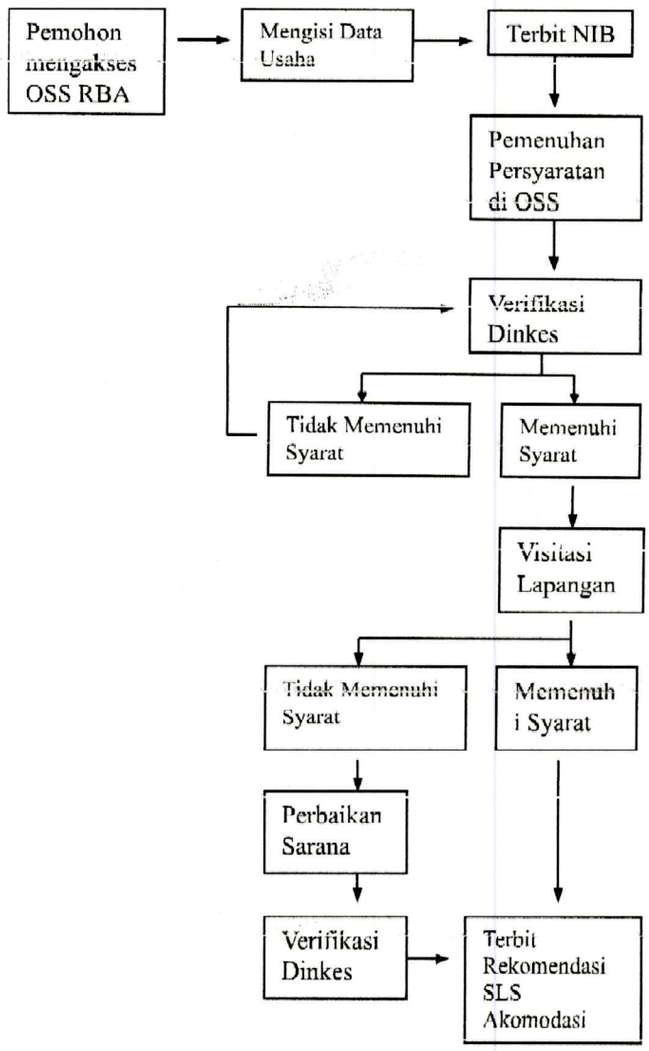
4.	Jangka waktu penanganan	Maksimal 8 hari kerja setelah permohonan lengkap dan memenuhi persyaratan.
5.	Biaya/tarif	Gratis.
6.	Produk pelayanan	Rekomendasi Standar Sertifikat Laik Sehat (SLS) Akomodasi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Komputer dengan jaringan internet b. Ruang tunggu ber-AC c. Tempat parkir d. Ruang laktasi e. Ruang tamu/konsultasi
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Kepala Dinas 2. Kepala Bidang SDK 3. Analis Kebijakan Sertifikasi dan Lisensi Kesehatan 4. Penatalaksana 5. Analis dokumen perizinan 6. Pengadministrasi Umum
9.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh 1. Satuan Tugas SPIP Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2. Atasan langsung

10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran, dan Masukan: 1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK) a) upik@jogjakota.go.id b) SMS ke 08122780001 2. E-mail : kesehatan@jogjakota.go.id 3. Telepon/Faksimili : (0274) 515868 / (0274) 515869 4. SMS : (0274) 7467685 (0274) 7467650 b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut di atas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut : a) Cek administrasi; b) Koordinasi internal/eksternal; c. Responsif pengaduan 2 x 24 jam hari kerja sejak diterimanya pengaduan. d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.
11.	Jumlah pelaksana	8 orang Setiap personil tersebut di atas juga melaksanakan tugas layanan untuk jenis izin yang lainnya.
12.	Jaminan pelayanan	a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu tanggap, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. b. Tanggapan atas permohonan perizinan tenaga kesehatan akan dihubungi langsung melalui telepon dan surat.
13.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap kali pelayanan Rekomendasi Standar Sertifikat Laik Sehat (SLS) Akomodasi selesai dilaksanakan dan menindaklanjuti hasil evaluasi. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.
14.	Waktu Pelayanan	Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 WIB Jum'at : 08.00 – 11.00 WIB 13.00 – 14.00 WIB

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 10 Januari 2022
Kepala

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS KESEHATAN

drg. Emma Rahmi Aryani, MM
NIP. 196606091993032004